



PUTUSAN

Nomor 49/PDT/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. PPK Irigasi Dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung BBWS Agus Heru

Sudarmanto, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor: 57, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H., dkk yang berkantor pada Law Office DRN & Partners yang beralamat di Jalan Mawar Indah No. 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 485/SK/2020/PN Tjk tanggal 17 Juni 2020, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

2. Kepala BPN Lampung Timur, bertempat tinggal di Jalan Marga Sekampung

Udik Nomor 01, Sukadana Ilir, Kelurahan Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur-Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risyani, S.IP., dkk., Pegawai/Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Jalan Marga Sekampung Udik No. 01 Sukadana Ilir, Sukadana Kab. Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1097/SK/2019/PN Tjk tanggal 22 Juni 2020, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor: 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H., **Djoni Ahmad Thoriq, SH.** dkk, pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1098/SK/2019/PN Tjk tanggal 27 Oktober 2019, sebagai **Pembanding III semula Turut Tergugat ;**

Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Turut Terbanding, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding ;

L a w a n :

H. Swardi Ibrahim, berkedudukan di Jalan Mayjend Sutiyoso Nomor 3 B, Lk:01, RT:012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leni Ervina, S.H., M.H dan Rekan beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E, Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17, RT: 17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 949/SK/2019/PN Tjk tanggal 24 September 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 01 Juli 2020 Nomor 49/PEN.PDT/2020/PT TJK. Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.Tjk tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih dipersengketakan Kepemilikannya Nomor: 141/12-18.07/II/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019 adalah sah secara hokum ;
4. Memerintahkan Para Tergugat bertindak menjalankan sesuai Berita Acara Objek dengan Nomor: 141/12-18.07/II/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019 dan menyatakan 3 (tiga) pihak bersengketa (calon penerima dana Negara) pada Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih dipersengketakan Kepemilikannya dengan tidak hanya meyebutkan dua nama pihak bersengketa (calon penerima dana Negara) ;
5. Menghukum para Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp21.156.288.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), secara tanggung renteng ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat yang besarnya adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau penundaan pelaksanaan putusan sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit veorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun kasasi ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Turut Tergugat agar tunduk dan taat pada isi putusan a quo ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.506.000,00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang diucapkan pada tanggal 11 Juni 2020 dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding 1 semula Tergugat 1, Kuasa Pembanding II semula Tergugat II dan Kuasa Pembanding III semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 Nomor : 01/SK/SNVT-PJPAMS/IDA.II/2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 Juni 2020, No.485/SK/2020/PN.TJK., mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.TJK tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang,

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020, kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui surat bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 22 Juni 2020, dan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat melalui surat bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding I semula Tergugat I diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 30 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Juli 2020, kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui surat bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 01 Juli 2020, dan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 01 Juli 2020 ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020 Nomor 373/Sku-18.07/VI/2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Juni 2020, No.493/SK/2020/PN.TJK., mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.TJK tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut tidak disertai/diikuti dengan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2020, dan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat melalui surat bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding III semula Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019, No.62/SKS/M/2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Oktober 2019, No.1098/SK/2019/PN.TJK., mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.TJK tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juni 2020, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2020, dan kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui surat bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 25 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding tertanggal 24 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Juli 2020, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 01 Juli 2020, dan kepada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II melalui surat bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 01 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan tambahan Memori Banding berupa foto copy, salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana No. 38/Pdt,G/2019/PN.Sdn. tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Kuasa Pembanding II semula Tergugat II dan Kuasa Pembanding III semula Turut Tergugat, disebut Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I ;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 195/Pdt.G/ 2019/ PN.Tjk. tanggal 22 Januari 2020 ;
3. Menerima eksepsi Pembanding I semula Tergugat I ;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;
5. Menyatakan gugatan Termohon Banding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 195/Pdt.G/2019/ PN.Tjk., tanggal 11 Juni 2020 ;
3. Menolak gugatan Termohon banding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Termohon banding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan *a quo* ;

Atau

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding III semula Turut Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 195/Pdt.G/2019/PN.TJK yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Pembanding III semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembanding III semula Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.TJK tanggal 11 Juni 2020, Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I serta Memori Banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II serta Pembanding III semula Turut Tergugat (Para Pembanding) untuk seluruhnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi selaku yudex facty akan mempertimbangkan kembali eksepsi-eksepsi tersebut sebelum memeriksa tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan kembali eksepsi yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding I semula semula Tergugat I point F, eksepsi Pembanding II semula Tergugat II point 1.4., serta eksepsi Pembanding III semula Turut Tergugat point B.1., pada pokoknya adalah sama yaitu menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut Pembanding I semula Tergugat I dalam gugatan tidak menguraikan secara jelas dan terang berkaitan dengan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II ataupun Turut Tergugat yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat. Ironisnya Penggugat tanpa dasar hukum dan hubungan hukum yang jelas, dalam petitum angka 3 halaman 6 menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketidakjelasan gugatan Penggugat juga dapat terlihat dengan jelas atau ketidaksinkronan antara pokok gugatan (*fundamendum petendi*) dengan tuntutan (*Petitum*). Bahwa dalam pokok gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I atau dasar hukum yang menyebabkan kepentingan hukum Penggugat dirugikan. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat hanya didasari oleh alasan-alasan yang bersifat asumsi saja, sehingga bersifat subjektif belaka tanpa didukung alas hak yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum ;

Bahwa menurut Pembanding II semula Tergugat II., Penggugat dalam dalil-dalil gugatan *a quo* tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang berkaitan dengan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.



ataupun Tergugat II ataupun Turut Tergugat yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat. Ironisnya Penggugat tanpa dasar hukum dan hubungan hukum yang jelas, dalam Petitum angka 3 halaman 6 menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketidajelasan gugatan Penggugat juga dapat terlihat dengan jelas atau ketidaksinkronan antara pokok gugatan (fundamendum petendi) dengan tuntutan (Petitum). Bahwa dalam pokok gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I atau dasar hukum yang menyebabkan kepentingan hukum Penggugat dirugikan. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat hanya didasari oleh alasan-alasan yang bersifat asumsi saja, sehingga bersifat subjektif belaka tanpa didukung alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum.

Bahwa menurut Pembanding III semula Turut Tergugat, gugatan Penggugat secara jelas tercantum pada judul gugatan di halaman 1, yang berbunyi "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM". Namun dalam posita gugatan tidak jelas, bahkan tidak dijelaskan perbuatan Turut Tergugat yang mana yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian juga dalam Petitum gugatan, juga tidak ada petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat. hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1145 K/ptd/1984.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi gugatan obscur libel terurai di atas, Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat, diantaranya adalah bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan tentang **dasar hukum atau alas hak kepemilikannya atas tanah yang dituntut/digugat untuk dimasukkan sebagai pihak yang bersengketa atas ganti rugi pengadaan tanah**, oleh karenanya menjadi tidak jelas apa hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding sehingga Terbanding semula Penggugat menyatakan Para Pembanding tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka menurut Pengadilan Tinggi eksepsi Para Pembanding bahwa gugatan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.



Terbanding semula Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan yang didalilkan Para Pembanding di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat adalah obscuur libel karena dalam posita gugatan selain tidak menyebutkan dasar hukum atau alas hak kepemilikannya atas tanah untuk dimasukkan sebagai pihak yang bersengketa atas ganti rugi pengadaan tanah, juga tidak menguraikan tentang lokasi, ukuran luas maupun batas-batas tanah yang dituntut/digugat untuk dimasukkan sebagai pihak yang bersengketa atas ganti rugi pengadaan tanah, sehingga oleh karenanya tidak dapat diketahui dan dihitung besarnya nilai ganti rugi, namun dalam petitum gugatannya Terbanding semula Penggugat tanpa hitungan yang jelas telah menentukan besarnya ganti kerugian materiil yang dituntut yaitu sebesar Rp.21.156.288.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menjadi lebih tidak jelas lagi besarnya nilai tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp.21.156.288.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai ganti rugi yang dituntut menjadi haknya Terbanding semula Penggugat, padahal bila mencermati posita gugatan point 6 (enam) maka nilai ganti kerugian materiil itu adalah juga menjadi hak dari 2 (dua) orang yang dimasukkan Pembanding I semula Tergugat I sebagai pihak yang bersengketa (calon yang berhak atas ganti rugi tersebut), sehingga oleh karenanya bila gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan maka akan menghilangkan hak kedua orang tersebut, di mana tentang menghilangkan hak kedua orang tersebut Terbanding semula Penggugat dengan tanpa dasar hukum yang jelas dalam posita gugatan point 12 menyatakan bahwa ganti kerugian sebesar Rp.21.156.288.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) harus dibayar seketika oleh Para Pembanding kepada Terbanding secara tanggung renteng, berhubung dua

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam Berita Acara Objek dengan Nomor : 141/12-18.07/III/2019 tertanggal 25 Februari 2019 tidak ada orangnya, dan suratnyapun tidak ada ;

Menimbang, bahwa selain gugatan Terbanding semula Penggugat adalah obscur libel sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat juga adalah sebagai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya point 6 dan 7 menyatakan :

Point 6. Bahwa Para Tergugat telah menghilangkan nama Penggugat sebagai salah satu pihak yang bersengketa (Penggugat) dalam Permohonannya di Pengadilan Negeri Sukadana, sehingga Pengadilan Negeri Sukadana tidak memperhitungkan Penggugat sebagai Pihak yang bersengketa dalam acara konsinyasi, dan Para Tergugat tidak menjalankan Berita Acara Objek dengan Nomor: 141/12-18.07/III/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019 terdapat 3 (tiga) pihak calon yang berhak/bersengketa atas ganti rugi Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih dipersengketakan Kepemilikannya, namun hanya 2 (dua) pihak yang dimasukkan Tergugat I sebagai pihak yang bersengketa (calon yang berhak atas ganti rugi tersebut);

Point 7. Bahwa harus dinyatakan sah 3 (tiga) Pihak calon yang berhak atas ganti kerugian/masih bersengketa dalam Berita Acara Objek dengan nomor: 141/12-18.07/III/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019, secara jelas terdapat 3 (tiga) pihak calon yang berhak atas ganti rugi Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian; Dalam artian tidak boleh sembarangan bertindak diluar Berita Acara tersebut agar akses hak yang kuat dimiliki oleh Penggugat (calon yang berhak atas tanah) untuk mempertahankan haknya dalam rangka pencairan uang dari Negara, dan agar tidak ada kerugian Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan point 6 dan 7 di atas diketahui bahwa selain Terbanding semula Penggugat yang menurut dalil Terbanding semula Penggugat adalah sebagai pihak calon yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah, maka ada 2 (dua) orang lainnya yang juga berhak, namun

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatan, kedua orang tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Turut Tergugat, sehingga dengan tidak diikutsertakannya kedua orang tersebut dalam perkara ini, maka **menurut pendapat Pengadilan Tinggi gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat adalah sebagai gugatan kurang pihak atau Plurium Litis Consortium**, yang apabila pokok perkaranya diperiksa dan diputus Pengadilan maka dapat menimbulkan kerugian bagi kedua orang tersebut atau dapat menimbulkan sengketa baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagai gugatan yang kabur (obcuur libel), juga gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) , maka gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Pemanding yang menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat adalah obscuur libel dikabulkan Pengadilan Tinggi, maka Memori Banding dari para Pemanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 195/Pdt.G/2019/PN.TJK tanggal 11 Juni 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan R.Bg. jo Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I, Pemanding II semula Tergugat II, dan Pemanding III semula Turut Tergugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2020 Nomor 195/Pdt.G/2019/PN TJK., yang dimohonkan banding ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.



MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Kamis, tanggal 23 Juli 2020** yang terdiri dari **H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, **JESAYAS TARIGAN, SH. M.Hum.**, dan **GATOT SUSANTO, SH., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan Ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **JULI ASTRA. SH. MH.** Panitera/Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim –Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

JESAYAS TARIGAN, S.H., MH.

H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH.

Dto

H. GATOT SUSANTO, S.H., MH.

**Untuk Salinan Resmi
Panitera**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl.....-7- 2020)**

Panitera Pengganti,
Dto

JULI ASTRA.,SH.,MH.

JULI ASTRA,SH.,MH
NIP.195907171985031003

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 10.000,-
- Meterai putusan -" 6.000,-
- Biaya proses -" 134.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT TJK.